

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Kehidupan masyarakat di Indonesia pada saat ini tidak terlepas salah satunya yang penting yaitu alat transportasi atau alat pengangkutan guna mencapai tujuan tertentu yang diinginkan oleh masyarakat itu. Kegiatan-Kegiatan masyarakat di Indonesia tidak dapat terpisahkan dari berbagai alat transportasi yaitu, alat transportasi darat, alat transportasi laut dan alat transportasi udara. Pentingnya alat- alat transportasi dalam kehidupan masyarakat merupakan sarana penting dan efektif untuk menghidupkan serta memperlancar perekonomian di Indonesia. Alat transportasi juga berperan penting untuk kebutuhan setiap orang maupun barang di berbagai daerah tanah air, dari dalam negeri maupun luar negeri.

Hukum diartikan sebagai keseluruhan kumpulan atau seperangkat kaidah-kaidah yang berisikan perintah dan larangan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang yang dalam pelaksanaannya dapat dipaksakan melalui suatu sanksi. Melalui instrumen hukum tersebut diharapkan tercipta tatanan masyarakat yang tertib sehingga dapat tercapai percepatan pembangunan demi kesejahteraannya, dalam rangka mencapai percepatan pembangunan tersebut, diperlukan suatu alat atau moda transportasi yang dapat menunjang setiap aktivitas pembangunan dan aktivitas keseharian khususnya dalam melakukan pergerakan dari suatu tempat ketempat lain.¹

¹ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta; Rajawali Pers,Hlm. 9-23. Bandingkan dengan Zaeni Asyhadie dan Arief Rahmawan, 2013, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta;Rajawali Pers,Hlm.10-20

Hukum mempunyai 3 (tiga) tujuan yang harus selalu diperhatikan yaitu, kepastian hukum, kemanfaatan dan keadilan. Sebagai warga negara yang mempunyai hak perlindungan hukum harus memahami bahwa setiap manusia memiliki derajat yang sama, sehingga kita harus menyayangi satu sama lain. Sebagai manusia harus saling menjaga, membantu sesama, membela kebenaran, keadilan dan bekerjasama untuk kedamaian negara kita sesuai sila ke-2 yang berbunyi, “Kemanusiaan yang adil dan beradab”. Sebagai warga negara yang mempunyai kehidupan sosial harus seimbang antara hak dan kewajiban dengan juga menghormati hak-hak orang lain sehingga tercipta kehidupan yang adil dan damai sesuai sila ke-5 yang berbunyi, “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”. Transportasi atau pengangkutan merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Pentingnya transportasi tersebut disebabkan oleh keadaan geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau. Alat transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mempengaruhi aspek kehidupan bangsa dan negara.² Hal ini tercermin dari semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas setiap orang dan atau barang dari seluruh pelosok tanah air, bahkan dari dalam dan ke luar negeri, sehingga lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi, “dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia

² Abbas Salim, 2006, *Manajemen Transportasi*, Jakarta: Raja Grafindo, Hlm. 2

ke depan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur”.³

Lalu lintas dan angkutan jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas lalu lintas, angkutan jalan, jaringan lalu lintas, prasarana lalu lintas, kendaraan, pengemudi, pengguna jalan, serta pengelolaannya.⁴ Dalam rangka mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang bagus, aman, cepat, lancar, tertib, nyaman dan efisien diperlukan pembinaan dan pengamanan di segala bidang yang berkaitan dengan lalu lintas jalan yang meliputi pengaturan, pengendalian maupun pengawasan lalu lintas, sehingga diharapkan selalu terjaga keselamatan, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Namun, semakin pesatnya perkembangan alat-alat transportasi berbanding terbalik dengan ketaatan dalam berlalu lintas yang menyebabkan semakin banyaknya pelanggaran terhadap lalu lintas seperti melanggar rambu lalu lintas atau mengemudikan kendaraan melebihi batas kecepatan maksimum yang diperbolehkan, tidak menggunakan alat kelengkapan berkendara dan lain sebagainya.

Pelanggaran lalu lintas di Indonesia sampai saat ini tetap menjadi kasus paling banyak. Pada Tahun 2021 di bulan Maret saja dalam sepekan Kepolisian Polda Jawa Barat mencatat ada sekitar 63.813 pelanggaran lalu lintas. Jumlah terbanyak ialah pelanggaran tidak menggunakan sabuk pengaman sebanyak 43.132 pelanggar dan pelanggar kecepatan sebanyak 8.931 kasus.⁵ Banyaknya pelanggaran yang dilakukan pentingnya ketaatan dan ketertiban terhadap lalu

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁴ Lihat Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

⁵ <https://bandung.kompas.com/read/2021/03/30/173824078/sepekan-tilang-elektronik-di-bandung-polisi-catat-63813-pelanggar?page=all>, di akses pada tanggal 05 Januari 2022 Pukul 22.02 WIB.

lintas harus segera diperhatikan.

Menciptakan lalu lintas yang aman, tertib, dan tentram maka dari itu, pemerintah sudah membuat aturan perundang-undangan terkait dengan lalu lintas dan angkutan jalan yang ditentukan di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan dan peraturan pelaksanaannya seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (selanjutnya disebut PP Tilang). Dalam peraturan perundang-undang ini penegakan hukum bagi pelanggaran terhadap lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan dengan cara mengkriminalisasi pelaku dan penindakannya berpedoman pada ketentuan hukum acara pidana. Penegakan hukum terhadap pelanggar lalu lintas jalan seperti yang dijelaskan di atas dilakukan melalui sidang pelanggaran lalu lintas atau lebih dikenal di masyarakat dengan sidang tilang.

Pelanggaran yang terjadi terhadap lalu lintas sudah bukanlah hal yang asing, hal tersebut sudah menjadi hal yang biasa untuk masyarakat pengguna alat transportasi, khususnya masyarakat di Kota Bandung, sehingga hampir setiap harinya pelanggaran lalu lintas ditemukan oleh pihak yang berwenang baik dengan dilakukannya operasi tertib lalu lintas di jalan raya maupun dengan menggunakan sistem kamera tilang elektronik yang berada di setiap persimpangan. Tilang merupakan bentuk bukti pelanggaran yang diberikan oleh pihak berwenang terhadap pengguna jalan, untuk sidang proses perkara tilang ini dilakukan dengan proses acara cepat, dimana terdakwa tidak harus menghadiri persidangan. Hal ini ditentukan di dalam pasal 267 Undang-Undang Lalu Lintas

Angkutan Jalan yang berbunyi “Setiap Pelanggaran di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang diperiksa menurut acara pemeriksaan dapat dikenai pidana denda berdasarkan penetapan di pengadilan”. Acara pemeriksaan yang cepat dimaksud pada ayat (1) menyatakan bahwa dapat dilaksanakan tanpa hadirnya si pelanggar atau terdakwa tersebut. Pelanggar atau terdakwa yang berhalangan hadir pada persidangan seperti yang dikatan pada ayat (2) bisa menitipkan denda pelanggaran terhadap bank yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Nominal denda yang dititipkan kepada bank yang ditunjuk, yang dimaksud pada ayat (3) sebesar denda maksimal yang telah dikenakan terhadap pelanggar atau terdakwa bagi setiap pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan.

Bukti penitipan uang denda wajib dilampirkan dalam berkas bukti pelanggaran. Pasal di atas pada pokoknya menyebutkan bahwa setiap pelanggaran lalu lintas diperiksa dengan acara cepat dengan ancaman sanksi pidana berupa pidana denda yang memungkinkan pelanggaran untuk tidak menghadiri persidangan.⁶ Penegakan hukum yang demikian memberikan kemudahan dan perlindungan bagi pelanggar tindak pidana yang berkaitan dengan lalu lintas. Kemudahannya yakni, pelanggar yang merasa bersalah dapat tidak menghadiri sidang dan menunggu putusan/penetapan hakim terkait sanksi terhadap pelanggarannya. Sedangkan sisi perlindungannya dapat dilihat ketika ternyata pelanggar lalu lintas tersebut tidak melakukan kesalahan atau dengan kata lain tidak melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, sehingga pelanggar dapat menghadiri sidang tilang dan menjelaskan kepada hakim bahwa tidak bersalah.

⁶ Ketentuan Pasal 267 UU LLAJ sejalan dengan ketentuan Pasal 214 KUHAP

Peraturan yang berkaitan dengan tilang elektronik (e-tilang) sudah diatur dan ditentukan lebih lanjut di dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan menyatakan bahwa pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan dilandasi atas hasil ; a. Temuan yang terjadi pada proses pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, b. Laporan, atau; c. Rekaman pelanggaran elektronik.

Setelah munculnya ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang baru akan merubah sistem sidangnya tilang tersebut. Munculnya peraturan ini telah membawa akibat hukum yang mungkin berbeda dengan peraturan yang berada di ketentuan Pasal 267 LLAJ dan Pasal 214 KUHP. Munculnya Perma Tilang tersebut telah dinyatakan adanya terobosan di dalam hukum terhadap aturan penanganan tilang.

Hal itu bisa dikarenakan sebab terbitnya perma tilang menjadi seakan-akan perlindungan hukum yang sudah ditentukan oleh Undang-Undang LLAJ menjadi tidak ada. Masalahnya terjadi karena adanya perbedaan mengenai aturan dan ketentuan yang sudah diatur di Perma Tilang tersebut, seperti yang sudah diatur di dalam Pasal 7 ayat (1) Perma Tilang yang menyatakan “Hakim yang ditunjuk membuka sidang dan memutus semua perkara tanpa hadirnya pelanggar”.⁷

Ketentuan tersebut berbeda dengan apa yang diatur dalam Pasal 267 ayat (2) di atas yang mengatakan “Acara pemeriksaan cepat sebagaimana dimaksud

⁷ Pasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas.

pada ayat 1 dapat dilaksanakan tanpa kehadiran pelanggar” dan juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 214 ayat (1) dan (2) KUHAP yang menyatakan bahwa jika terdakwa atau wakilnya tidak hadir di sidang, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dan dalam hal putusan diucapkan dalam keadaan demikian maka amar putusan segera disampaikan kepada terpidana.

Di dalam peraturan pasal Undang-Undang Lalu Lintas Angkutan Jalan serta KUHAP yang telah dijelaskan di atas, bahwa terdakwa ditentukan untuk bisa memilih jika ia akan menghadiri atau tidaknya proses persidangan. Di samping hal tersebut, terkait Perma Tilang juga berkaitan bahwa tidak dapatnya terdakwa atau pelanggar lalu lintas untuk mengajukan pembuktian atau perlawanan kecuali atas penetapan atau putusan perampasan hak kemerdekaan,⁸ sehingga bisa terjadinya menutup kemungkinan untuk terdakwa pelanggar lalu lintas yang merasa tidak bersalah untuk membuktikan dan mempertahankan hak-haknya didalam persidangan mengenai kasuspelanggaran lalu lintas.

Keberadaan peraturan terhadap pelaksanaan e-tilang ini yang secara bersamaan dengan terbitnya Perma Tilang juga menunjukkan ada perubahan serta pelanggaran mengenai salah satu asas hukum pidana yang penting, ialah asas praduga tak bersalah (*presumption of innocent*). Asas ini sangat berkaitan erat dengan proses peradilan pidana khususnya bagi aparat penegak hukum untuk memperlakukan tersangka atau terdakwa seperti layaknya orang yang tidak bersalah.⁹ Pergeseran tersebut dapat dilihat pada kedudukan pelanggar yang

⁸ Ketentuan yang demikian sebenarnya juga dianut oleh Pasal 214 ayat 4 KUHAP yang menyatakan bahwa putusan di luar hadirnya terdakwa hanya dapat dilakukan perlawanan apabila putusan tersebut berupa pidana perampasan kemerdekaan. Lihat Pasal 7 ayat 4 Perma Tilang.

⁹Hebert L. Packer, 1983, Bahan Wajib Mata Kuliah Sistem Peradilan pidana, Hlm, 176, sebagaimana dikutip oleh Iksan Mardji Ekoputro, 1985, Asas Praduga tak bersalah dan Hak-Hak Asasi Manusia di dalam KUHAP, Tesis, Jakarta: Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas

sebelumnya berdasarkan UU LLAJ dapat didengarkan keterangannya melalui sidang tilang sehingga hak-hak pelanggar dapat dipenuhi. Namun dengan keluarnya Perma Tilang ini seolah-olah pelanggar telah bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas, dan lebih jauh lagi pelanggar hanya bisa mengajukan perlawanan jika penetapan atau putusan tersebut berkaitan dengan penetapan atau putusan perampasan kemerdekaan.

Pentingnya asas praduga tak bersalah ini di dalam hukum acara pidana yang sudah diterapkan di Indonesia mengandung dua tujuan atau maksud yang pertama, untuk memberikan jaminan dan perlindungan kepada terdakwa yang telah disangkakan melakukan perbuatan melawan hukum di dalam proses terhadap pemeriksaan perkara agar bisa menggunakan atau mempertahankan hak asasinya. Kedua, memberikan pedoman pada petugas agar membatasi tindakannya dalam melakukan pemeriksaan karena yang diperiksa itu adalah manusia yang mempunyai harkat dan martabat yang sama dengan yang melakukan pemeriksaan.¹⁰

Dapat disimpulkan bahwa ketika terdakwa telah melakukan suatu tindak pelanggaran hukum diberikan kesempatan untuk mempertahankan dan menggunakan hak-hak asasinya di dalam persidangan maupun proses lainnya. Maka dari itu, asas praduga tak bersalah harus dihormati karena pentingnya asas tersebut berkaitan erat dengan sistem peradilan pidana yang dimulai melalui tahap penangkapan, penahanan, penuntutan dan diproses ke pengadilan. Setelah adanya putusan oleh pengadilan, maka terdakwa pelaksanaannya akan berakhir melalui

Indonesia, Hlm,7

¹⁰ Abdurrahman, 1999, *Aneka Masalah Hukum dalam Pembangunan di Indonesia*, Bandung: Alumni, Hlm, 158.

lembaga pemasyarakatan atau disebut lapas.¹¹

Adanya indikasi bahwa ketentuan dan mekanisme tilang berbasis elektronik ini tidak dapat melindungi hak-hak pelanggar sebagai tersangka atau terdakwa. Tersangka atau terdakwa seharusnya ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki hakikat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan diperiksa sebagai objek. Tersangka harus dianggap tidak bersalah, sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan tetap. Sehingga ada potensi asas praduga tak bersalah tersebut tidak diterapkan terhadap terdakwa selama proses peradilan.¹²

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jelaskan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Problematika Asas Praduga Tak Bersalah Bagi Pelanggar Lalu Lintas Pada Satuan Lalu Lintas Polrestabes Bandung Dikaitkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.”**

B. Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem tilang elektronik?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi para pelanggar lalu lintas setelah terbitnya peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016?

¹¹Yesmil Anwar dan Adang, 2011, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*, Bandung: Widya Padjadjaran, Hlm, 33.

¹² Yahya Harahap, 2014, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm, 40

3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk Mengetahui Implementasi Asas Praduga Tak Bersalah dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas dengan Menggunakan Sistem Tilang Elektronik.
2. Untuk Mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi para pelanggar lalu lintas setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.
3. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum agar tercapainya tujuan hukum itu sendiri.

D. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bahwa penelitian yang dilakukan bisa bermanfaat secara teoritis maupun praktis, antara lain:

1. Secara Teoritis
 - a. Dilakukannya penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan cara berpikir yang luas sekaligus sebagai sarana dalam pengembangan ilmu pengetahuan, terutama di dalam bidang hukum, khususnya mengenai asas praduga tak bersalah dalam tilang elektronik (e-tilang).
 - b. Diharapkan bisa memberikan gambaran penyelesaian mengenai perkara pelanggaran lalu lintas dengan menggunakan sistem

elektronik berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan edukasi, informasi, serta manfaat untuk berbagai kalangan masyarakat yang ingin mengetahui serta memahami bagaimana penerapan asas praduga tak bersalah yang berkaitan dengan proses peradilan pidana tilang elektronik (e-tilang).

E. Kerangka Pemikiran

Indonesia adalah negara hukum, segala tatanan kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara adalah didasarkan atas hukum. Hal tersebut sudah ditentukan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Indonesia merupakan negara hukum yang menggabungkan beberapa sistem hukum di dalam konstitusinya, jika ada yang menyimpang dari peraturan-peraturan, maka akan dikenai sanksi. Selanjutnya, Hak Asasi Manusia adalah hak yang dimiliki setiap orang. Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Hal tersebut sudah diatur menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia yang mencakup hak-hak sebagai berikut : 1) Hak untuk hidup; 2) Hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan; 3) Hak mengembangkan diri; 4) Hak memperoleh keadilan; 5.) Hak ataskebebasan pribadi; 6) Hak atas rasa aman; 7) Hak atas kesejahteraan, 8) Hak turut serta dalam pemerintahan; 9) Hak wanita; 10) Hak anak.

Teori Penegakan Hukum Penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang

norma tersebut. Penegakan hukum yang ideal harus disertai dengan kesadaran bahwa penegakan hukum merupakan sub sistem dari suatu pranata sosial, sehingga pengaruh lingkungan cukup berarti seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, hankam, iptek, pendidikan dan sebagainya.¹³ Dalam penegakan hukum ada 3 (tiga) unsur yang selalu harus diperhatikan yang menjadi cita-cita hukum, yaitu: kepastian hukum (*rechtssichetheit*); kemanfaatan (*zweckmassigkeit*); dan keadilan (*gerechtigheit*).¹⁴

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum merupakan usaha untuk menegakkan norma-norma hukum dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Pelaksanaan penegakan hukum tidak terlepas dari faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum itu sendiri.¹⁵

Soerjono Soekanto menyebutkan 5 (Lima) faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 1) Aturannya sendiri; 2) Faktor penegak hukum; 3) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor penegakan hukum tersebutlah yang akan penulis pakai untuk membahas permasalahan yang akan diteliti; 4) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 5) Sanksinya.¹⁶

Faktor-faktor tersebut saling terkait erat dan merupakan tolak ukur dari penerapan hukum dalam masyarakat. Selain itu penegakan hukum berfungsi untuk mengaktualisasikan aturan-aturan hukum agar sesuai dengan yang dicita-

¹³ Ibid, Hlm, 70

¹⁴Theo Huijbers sebagaimana dikutip Shinta Agustina, 2014, *Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Penegakan Hukum Pidana*, Depok: Themis Book, Hlm, 25.

¹⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2010, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm, 6.

¹⁶Soerjono Soekanto, 2010, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, Hlm, 8.

citakan oleh hukum itu sendiri, yakni mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia sesuai dengan bingkai (*frame work*) yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sehingga yang menjadi inti dan arti dari penegakan hukum menurut **Soerjono Soekanto** yakni untuk menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah atau pandangan- pandangan nilai yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup dapat terwujud.¹⁷

Teori tentang tujuan hukum meski banyak pihak yang berpendapat bahwa masalah tujuan hukum adalah kajian filsafat hukum, **Rusli Effendi** dan kawan-kawan tidak sependapat, karena menurut mereka, tujuan hukum itu dapat dikaji melalui tiga sudut pandang. Ketiganya adalah: a. Dari sudut pandang ilmu hukum normatif, tujuan hukum dititikberatkan pada segi kepastian hukum; b. Dari sudut pandang filsafat hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi keadilan; dan c. Dari sudut pandang sosiologi hukum, maka tujuan hukum dititikberatkan pada segi kemanfaatan.¹⁸

Tujuan Hukum itu sendiri Menurut **Gustav Radburch**, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹ Hakekatnya suatu norma atau dogmatika hukum haruslah dapat mengakomodir ketiga tujuan hukum tersebut. Sepertinya halnya dengan suatu putusan hakim yang sedapat mungkin merupakan resultante

¹⁷ Ibid., Hlm, 5.

¹⁸ Shinta Agustina, 2014, Op. Cit, Hlm, 25

¹⁹ Ibid.,

dari ketiga komponen tersebut.²⁰ Namun dalam praktek penegakan hukum seringkali ketiga tujuan hukum tersebut sulit untuk dicapai. Bahkan seringkali terjadi sebaliknya, adakalanya salah satu tujuan hukum tersebut tidak dapat diakomodir. Jika terjadi hal yang demikian, maka menurut **Radburch**, harus menggunakan asas Prioritas, yang menyatakan bahwa jika harus diurutkan di antara ketiga hal tersebut, maka keadilan lah yang harus menjadi posisi pertama dalam penegakan hukum.²¹

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibahas dan diperdebatkan dalam sejarah filsafat hukum dan perkembangan hukum pidana. Keadilan sebagai suatu tujuan hukum telah dibicarakan sejak zaman Yunani Kuno. Sebagaimana dikatakan oleh **Joachim Friedrich**, bahwa yang melekat dalam evolusi filsafat adalah problema tertentu yang muncul berulang-ulang. Salah satu yang paling menonjol adalah tentang keadilan dan kaitannya dengan hukum. Dalam lintasan perkembangan sejarah filsafat hukum, begitu banyak ahli hukum sesuai dengan aliran hukum yang mereka anut dan pahami mengemukakan ajaran tentang keadilan. Salah satu teori keadilan yang dianggap paling komprehensif sampai saat ini adalah teori keadilan yang dikemukakan oleh **John Rawls**. Teori **Rawls** sendiri dapat dikatakan berangkat dari pemikiran *Utilitarianisme*. Hal ini disebabkan karena teori keadilannya banyak sekali yang dipengaruhi pemikiran **Jeremy Bentham**, **J.S Mill**, dan **Hume**, yang dikenal sebagai tokoh *Utilitarianisme*. Namun, **Rawls** sendiri lebih sering dikategorikan sebagai penganut *Realisme Hukum*. Pendapat **Rawls** mengenai keadilan yakni:

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Jakarta: Gramedia, Hlm, 155.

²¹ Radburch, *Filsafat Hukum: Perspektif Historis. Terjemahan Raisul Muttaqien*. Bandung: Nuansadan Nusa Media, hlm.43.

“perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama”.²²

Menurut **Satjipto Rahardjo** paradigma hukum progresif adalah sebuah gagasan fenomenal yang ditujukan kepada aparaturnya penegak hukum kepada sang hakim untuk jangan terbelenggu dengan positivisme hukum yang selama ini banyak memberikan ketidakadilan kepada yustisiaben (pencari keadilan) dalam menegakan hukum karena penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memulai nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realitas nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak.²³

Keadilan merupakan nilai yang tidak dapat ditawar-tawar karena hanya dengan keadilan ada jaminan stabilitas hidup manusia. Agar tidak terjadi benturan kepentingan pribadi dan kepentingan bersama itu, perlu ada aturan-aturan. Disini lah diperlukan hukum sebagai wasitnya. Pada masyarakat yang telah maju, hukum baru akan ditaati apabila ia mampu meletakkan prinsip-prinsip keadilan.” Lebih jauh lagi dikatakan prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip keadilan harus memberi penilaian kongkret tentang adil atau tidaknya institusi-institusi dan praktek institusional;
- b. Prinsip keadilan harus menimbang dalam memperkembangkan kebijakan-kebijakan dan hukum untuk mengkoreksi ketidakadilan dalam struktur

²² Rawls, 2014, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*. Bandung: Lubuk Agung, hlm.24.

²³ Rahardjo, Satjipto, 2006, *Membedah Hukum Progresif*, Kompas, Jakarta.

dasar masyarakat tertentu.²⁴

Dikatakan lebih jauh, oleh **Rawls** agar manusia dapat menemukan prinsip-prinsip keadilan yang benar manusia harus kembali kepada posisi asli mereka. Posisi asli (*original Position*) ini adalah keadaan di mana manusia berhadapan dengan manusia lain sebagai manusia.²⁵ Apabila dapat menempatkan diri pada posisi asli itu, manusia akan sampai pada dua prinsip keadilan yang paling mendasar yaitu: Prinsip kesamaan atau prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of great equal liberty*).²⁶ Berdasarkan prinsip ini setiap orang mempunyai hak yang sama atas seluruh keuntungan masyarakat. Prinsip ini tidak menghalangi orang untuk mencari keuntungan pribadi asalkan kegiatan itu tetap menguntungkan semua pihak. Lebih jauh tiap pribadi mempunyai hak akan suatu sistem total kebebasan dasar yang sebesar mungkin, sejauh sistem kebebasan itu dapat disesuaikan dengan sistem kebebasan yang sama besar bagi orang lain. Lebih jauh dikatakan **Huijbers** bahwa prinsip ini tidak berlawanan dengan kemungkinan untuk mencari untung melalui kegiatan pribadi, asalkan kegiatan ini menguntungkan segala pihak, sehingga prinsip kebebasan dalam hal ini adalah kebebasan untuk berperan serta dalam segala aspek termasuk kehidupan politik; kebebasan berkeyakinan; kebebasan menjadi diri sendiri; dan hak untuk mempertahankan milik pribadi.²⁷

Prinsip Ketidaksamaan Prinsip ini menyatakan bahwa situasi perbedaan (sosial ekonomi) harus diberikan aturan sedemikian rupa sehingga paling

²⁴ Ibid., Hlm, 163.

²⁵ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, Hlm, 197.

²⁶ Bandingkan dengan Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 2006, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (apa dan bagaimana filsafat hukum indonesia)*, Op. Cit., Hlm, 165.

²⁷ Leden Marpaung. 2015, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm, 35.

menguntungkan golongan masyarakat yang paling lemah. Hal ini dapat terjadi jika dipenuhinya dua syarat, yaitu:

- a. Situasi ketidaksamaan menjamin maximum bagi golongan orang yang paling lemah. Artinya situasi masyarakat harus demikian sehingga dihasilkan untung yang paling tinggi yang mungkin dihasilkan.
- b. Ketidaksamaan diikat pada jabatan-jabatan yang terbuka bagi semua orang. Maksudnya supaya semua orang diberikan peluang yang sama besar dalam hidup.²⁸

Hakekatnya rumusan prinsip kedua ini merupakan gabungan dari dua prinsip, yaitu prinsip perbedaan (*difference principle*) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*).

Teori pidana dan ppidanaan pada perkembangan hukum pidana, terdapat beberapa teori yang dapat menjelaskan alasan penjatuhkan suatu pidana, dimana alasan tersebut pada dasarnya berorientasi pada tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan suatu ppidanaan. Berkaitan dengan penelitian ini, penulis akan mengkaji apakah sanksi pidana denda yang diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas telah sesuai dan memenuhi tujuan ppidanaan yang ingin dicapai oleh teori ppidanaan secara umum dan Undang-Undang Lalu lintas secara khusus. Menurut **Simons**, pidana atau straf itu merupakan suatu penderitaan yang oleh undang- undang pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norma, yang dengan suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.²⁹ Penjatuhan pidana yang pada dasarnya penderitaan pada penjahat

²⁸ Mien Rukmini, 2017, *Perlindungan HAM melalui Asas Praduga Tak bersalah dan Asas Persamaan Kedudukan dalam Hukum pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. Bandung: Alumni, hlm.22.

²⁹ PAF. Lamintang dan Theo Lamintang, 2010, *Hukum Penitensir Indonesia*, Jakarta:

dibenarkan karena penjahat membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis, tetapi semata-mata hanya bermaksud memberikan penderitaan bagi penjahat.

Menurut **Andi Hamzah**, teori ini bersifat primitif, tetapi kadang-kadang masih terasa pengaruhnya pada zaman modern.³⁰ Ditujukan pada penjahatnya (sudut subjektif dari pembalasan). Ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari perasaan dendam di kalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan). Menurut **Johannes Andenaes**, tujuan (primair) dari pidana menurut teori absolut adalah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*), sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang bersifat menguntungkan adalah sekunder.³¹ **Karl O. Kristiansen** mengidentifikasi lima ciri pokok dari teori absolut, yaitu: Tujuan pidana hanyalah sebagai pembalasan; Pembalasan adalah tujuan utama dan didalamnya tidak mengandung sarana untuk tujuan lain seperti kesejahteraan masyarakat; Kesalahan moral sebagai satu-satunya syarat pemidanaan; Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelaku; Pidana melihat ke belakang, yakni sebagai pencelaan yang murni dan tidak bertujuan untuk memperbaiki, dan meresosialisasi pelaku.³² Tindakan pembalasan tersebut dilakukan berdasarkan pada beberapa pertimbangan atau pandangan, antara lain:³³

- a. Pertimbangan dari sudut ketuhanan, menyatakan bahwa adanya pandangan dari sudut keagamaan yang menyatakan hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui Pemerintahan

SinarGrafika, hlm. 34

³⁰ Andi Hamzah, 2014, *Sistem Peradilan Pidana: Konsep, Komponen, dan Pelaksanaannya dalam Penegakkan Hukum di Indonesia*. Bandung: Widya Padjadjaran, hlm.24.

³¹ Mahrus Ali I, Loc.Cit.

³² Ibid., hlm. 188

³³ Ibid., hlm. 159

Negara sebagai abdi Tuhan di dunia. Oleh karena itu, Negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum, dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarnya. Pandangan ini dianut oleh **Thomas Van Aquino, Stahl**, dan **Rambonet**.

- b. Pandangan dari sudut etika menyatakan bahwa tiap kejahatan haruslah diikuti oleh suatu pidana. Pembalasan melalui penerapan pidana harus dilakukan pada setiap pelanggar hukum, walaupun tidak ada manfaat bagi masyarakat maupun yang bersangkutan. Hal tersebut didasarkan pada etika. Pandangan ini berasal dari **Immanuel Kant**.
- c. Pandangan alam pikiran dialektika, menganggap pidana mutlak harus ada sebagai reaksi dari setiap kejahatan. Hukum atau keadilan merupakan suatu kenyataan, ketika seseorang melakukan kejahatan terhadap keadilan, berarti dia mengingkari kenyataan adanya hukum. Oleh sebab itulah, harus diikuti dengan suatu pidana berupa ketidakadilan terhadap pelakunya, tujuannya untuk mengembalikan ketidakadilan menjadi suatu keadilan atau kembali tegaknya hukum. Pandangan ini berasal dari **Hegel**.

Desert theory mensyaratkan adanya perimbangan antara kesalahan dan hukuman. Sungguh sangat sulit menilai kesalahan karena hal itu merupakan suatu yang abstrak. Ukuran yang dipakai untuk menimbang besar kecilnya kesalahan sangat erat kaitannya dengan jenis pidana yang dilakukannya. Secara umum ukuran untuk menyatakan suatu tindak pidana masuk dalam kategori berat atau ringan bergantung kepada beberapa hal, antara lain:³⁴

³⁴ Ibid.,

- a. Nilai kerugian materiil yang ditimbulkan sebagai akibat dari tindak pidana yang terjadi;
- b. Pandangan atau penilaian masyarakat terhadap suatu perbuatan pada saat waktu tertentu;
- c. Dampak dari perbuatan pelaku terhadap korbannya; dan
- d. Modus opera di tindak pidana yang dilakukan pelaku.

Teori relatif atau teori tujuan secara prinsip teori relatif ini mengajarkan bahwa penjatuhan pidana dan pelaksanaannya harus sedapat mungkin berorientasi pada upaya mencegah terpidana (*special prevention*) dari kemungkinan terpidana mengulangi kejahatannya lagi di masa mendatang, serta melakukan pencegahan dari tindakan masyarakat luas pada umumnya untuk kemungkinan melakukan kejahatan (*general prevention*) baik seperti kejahatan yang telah dilakukan terpidana maupun lainnya.³⁵

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar pidana yang merupakan alat untuk menegakan tata tertib (hukum) dalam masyarakat, sehingga tujuan pidana adalah tata tertib masyarakat, dan untuk menegakan tata tertib itu diperlukan pidana.³⁶ Pidana adalah alat untuk mencegah timbulnya kejahatan, dengan harapan agar tata tertib masyarakat tetap terpelihara.³⁷ Untuk mencapai ketertiban masyarakat tersebut, maka sanksi pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 1. bersifat menakut-nakuti; 2. Bersifat memperbaiki; 3. Bersifat membinasakan.³⁸

Teori relatif menekankan pada pembedaan sebagai suatu upaya

³⁵ Mahrus Ali, *Op. Cit.*, hlm. 190

³⁶ Adami Chazawi, *Op. Cit.*, hlm. 162.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*

mencegah terjadinya kejahatan (*prevention of crime*) khususnya bagi terpidana. Oleh sebab itu, implikasinya dalam praktik, pidana sering kali bersifat *out of control* yang akhirnya sering menimbulkan terjadinya kasus-kasus penyiksaan terpidana secara berlebihan oleh aparat dalam rangka menjadikan terpidana jera, untuk selanjutnya terpidana tersebut tidak melakukan kejahatan lagi.³⁹ Teori ini dilandasi oleh tujuan sebagai berikut:

- a. Menjerakan dengan dilaksanakannya penghukuman, diharapkan pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak mengulangi lagi perbuatannya (*speciale preventie*) serta masyarakat umum mengetahui bahwa jika mereka melakukan perbuatan sebagaimana dilakukan terpidana, maka akan mendapatkan hukuman yang serupa (*general preventie*).
- b. Memperbaiki pribadi terpidana Perlakuan dan pendidikan yang diberikan selama terpidana menjalani hukuman, diharapkan dapat membuat terpidana tersebut merasa menyesal sehingga tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada masyarakat sebagai orang yang baik dan berguna.
- c. Membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya Membinasakan ini dapat berarti menjatuhkan hukuman mati kepada terpidana, sedangkan membuat terpidana tidak berdaya dilakukan dengan menjatuhkan hukuman seumur hidup.⁴⁰

Secara umum ciri-ciri pokok atau karakteristik teori relatif ini sebagai berikut:

1. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*)

³⁹ Mahrus Ali I. *Op. Cit.*, hlm. 191

⁴⁰ Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 4.

2. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih yaitu kesejahteraan masyarakat.
3. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan.
4. Kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana.
5. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan. Pidana melihat kedepan (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.⁴¹

Teori gabungan keberatan dan pro kontra terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, menimbulkan aliran tujuan pemidanaan ketiga yang didasarkan pada jalan pikiran bahwa pidana hendaknya berdasarkan atas tujuan unsur-unsur pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain, maupun pada semua unsur yang ada.⁴² Secara teoritis, teori gabungan ini berusaha untuk menggabungkan pemikiran yang terdapat dalam teori absolut dan teori relatif. Di samping mengakui bahwa pengenaan sanksi pidana diadakan bertujuan untuk membalas perbuatan pelaku, juga dimaksudkan agar pelaku dapat diperbaiki sehingga bisa kembali ke masyarakat.⁴³

Teori gabungan didasarkan pada anggapan bahwa pidana dikenakan atas

⁴¹ Ibid.

⁴² Bambang Poernomo, 1999, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 30-31.

⁴³ *Ibid*, hlm. 192

asas pembalasan dan asas pertahanan tata tertib masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu menjadi dasar dari penjatuhan pidana.⁴⁴ Teori gabungan ini dibedakan menjadi 2 golongan besar, yaitu: a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dipertahankannya tata tertib masyarakat. b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, namun penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana.⁴⁵

Menurut **Muladi**, teori gabungan dapat disebut sebagai teori *retributif-teleologis* yang berpandangan bahwa tujuan pemidanaan bersifat plural karena menggabungkan antara prinsip teleologis (tujuan) dan prinsip retributif sebagai satu kesatuan.⁴⁶ Teori ini mengandung 2 (dua) karakter yakni, karakter retributif sejauh pemidanaan dapat dilihat sebagai suatu kritik moral dan menjawab tindakan yang salah. Sedangkan karakter teleologisnya terletak pada ide bahwa kritik moral tersebut sebagai suatu reformasi atau perubahan perilaku terpidana di kemudian hari.

Pengertian mengenai asas praduga tak bersalah dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 yang diganti dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang

⁴⁴ Adami Chazawi, Op. Cit, hlm. 166.

⁴⁵ *Ibid.*

⁴⁶ Zainal Abidin, 2005, *Pemidanaan, Pidana dan Tindakan, Dalam Rancangan KUHP*, Jakarta: ELSAM-Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat, hlm. 9.

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan Bab III Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tersurat dicantumkan dalam Pasal 8 ayat (1) yaitu, “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di depan Pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan Pengadilan, yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap.” Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, asas praduga tak bersalah tidak secara tegas dicantumkan dalam salah satu pasal, tetapi hal itu tersirat dalam bagian Mengingat angka 3 dan dalam Penjelasan Umum angka 3 huruf c. Dalam Penjelasan Umum tersebut ditegaskan bahwa asas yang mengatur perlindungan terhadap keluhuran harkat serta martabat manusia yang telah diletakkan di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, harus ditegaskan dalam dan dengan undang-undang ini. Asas tersebut salah satunya adalah asas setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pelaksanaan merupakan perihal perbuatan, usaha melaksanakan rancangan dan sebagainya. Dalam penelitian ini, pelaksanaan yang dimaksud adalah pelaksanaan pidana penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas (tilang) di

Pengadilan Negeri Bandung. E-tilang atau lebih tepat dikatakan sebagai pelanggaran lalu lintas berbasis elektronik adalah proses peradilan perkara pelanggaran lalu lintas yang diselenggarakan secara terpadu berbasis elektronik melalui dukungan sistem informasi dan teknologi.

F. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggung jawabkan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu penelitian yang memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala sosial lainnya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.⁴⁷ Hal ini diharapkan dapat memperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, dan sistematis tentang objek yang akan diteliti. Menurut **Irawan Soeharto** spesifikasi penelitian ini difokuskan untuk semua persyaratan yang berkenaan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga akan dilihat jenis penelitiannya apa yang kelak digunakan dalam menganalisis permasalahan-permasalahan yang dirumuskan dalam disertasi tersebut.⁴⁸

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif, yaitu melalui pemeriksaan semua aturan atau regulasi

⁴⁷ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, Hlm, 10

⁴⁸ Amiruddin & Zainal Asikin. 2014, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.13.

yang berkaitan dengan masalah yang ada dianalisis menggunakan pasal-pasal yang digunakan tersebut. Data yang diperoleh dari pengamatan kepustakaan, data sekunder yang kemudian disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan memberikan kesimpulan. yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian.

3. Tahap Penelitian

Penelitian ini dilakukan melalui tahapan berikut :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data Sekunder, Bahan hukum ini merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terkait bahan hukum primer yang bentuknya merupakan hasil-hasil penelitian, hasil pendapat atau karya dari ahli hukum yang berkaitan dengan judul penelitian. Data sekunder terdiri dari:

a) Bahan hukum primer, merupakan bahan yang mempunyai kekuatan mengikat terdiri dari :

- 1) Undang – Undang Dasar 1945;
- 2) Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- 3) Undang – Undang Hukum Pidana;
- 4) Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- 5) Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan;
- 6) Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman;

- 7) Undang – Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
 - 8) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas;
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan.
- b) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum penunjang dari bahan hukum primer yang membantu dalam penelitian dan analisis. Bahan-bahan berupa buku, jurnal, karya ilmiah, artikel, dan internet yang berkaitan dengan hukum acara pidana.
- c) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang dapat menunjang bahan hukum primer dan sekunder yang dapat berupa ensiklopedia, kamus-kamus hukum, dan lain-lain sebagai pelengkap dalam penelitian.
- b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)
- Penelitian ini menggunakan Data Primer sebagai penunjang kepustakaan. Data primer adalah data yang belum diolah dan diperoleh secara langsung dari sumber yang dikumpulkan di lapangan. Data ini penulis peroleh secara langsung, dan berfungsi sebagai pendukung data sekunder. Data yang penulis peroleh secara tidak langsung yaitu suatu sumber data yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain, dapat juga dari bahan hukum primer, sekunder

maupun tersier.

4. Teknik Pengumpulan Data

Data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Data Kepustakaan

Pengumpulan data kepustakaan dilakukan dengan cara Studi Dokumen yaitu merupakan alat pengumpulan data yang digunakan melalui data tertulis. Penulis melakukan penelitian terhadap dokumen yang berkaitan dengan objek penelitian guna memperoleh landasan teoritis dan informasi formal.

b. Data Lapangan

Data lapangan dilakukan dengan teknik sebagai berikut :

1) Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh hasil yang jelas dan akurat. Metode ini dilakukan dengan cara membuat pertanyaan yang akan ditujukan kepada narasumber untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan pihak terkait.

2) Observasi

Observasi adalah kegiatan terhadap suatu proses atau objek dengan tujuan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah ada sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan proses suatu penelitian.

5. Alat Pengumpul Data

Alat yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini, antara lain :

- a. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian kepustakaan adalah daftar check list literatur (bahan hukum primer, sekunder dan tersier), catatan-catatan, dan alat tulis.
- b. Alat pengumpulan data yang penulis gunakan untuk penelitian lapangan adalah daftar pertanyaan mengenai permasalahan-permasalahan berdasarkan identifikasi masalah untuk wawancara dengan pihak yang bersangkutan secara tatap muka, kemudian direkam menggunakan handphone, serta kamera.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh selanjutnya, dilakukan analisis data dengan menggunakan Metode Kualitatif yang bertumpu pada kajian yuridis. Selanjutnya data yang diperoleh dianalisis dengan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat, terhadap data yang diperoleh dari hasil penelitian tersebut dengan tidak menggunakan angka tapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan pakar dan pendapat peneliti sendiri.

7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan yang berkaitan dengan permasalahan, diantaranya:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Jalan Lengkong Dalam No.17 Bandung.
- 2) Polrestabes Bandung, Babakan Ciamis, Jalan Merdeka No.18-21 Kota Bandung.
- 3) Kejaksaan Negeri Bandung, Jalan Jakarta No.42-44 Kota Bandung